PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6384.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Fajar Unggul Karunia
2.	Alamat	:	Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-647
	- Masa Berlaku	:	08 November 2019 – 07 November 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	09 - 12 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Fajar Unggul Karunia dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 06 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 November 2023

No. : 6383.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Fajar Unggul Karunia**

Kepada Yth.
PT Fajar Unggul Karunia
Attn. Ibu Mariyatul Kifliah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-647
Masa Berlaku Sertifikat : 8 November 2021 - 7 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kemnetrian Lingkungan Hidup dengan Nomor : SK.132/1/KLHK/2021, tanggal 22 Februari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004672552, Terbit tanggal 25 Juni 2019, Perubahan Ke-7 Tanggal 27 April 2022	Kayu Gergajian	7.000
	Barecore	20.000

Tanggal Penilikan 3 : 09 - 12 Oktober 2023

Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi 2. Danu Prastyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Fajar Unggul Karunia
b. Alamat Kantor	:	Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB : 9120004572552; terbit 25 Juni 2015; Perubahan ke 9 (12 Juni 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Barecore : 20.000 m3 per tahun Furniture : 7000 m3 per tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Cui Dingbiao Direktur : Tn, Xu Jingxing Direktur : Tn, Xu Weiping Komisaris : Tn. Duan Bintang Rahtomo
h. Nama MR Auditee	:	Sdri. Mariyatul Kifliah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 2-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 2-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Fajar Unggul Karunia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	09/10/2023 s/d 12/10/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Fajar Unggul Karunia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 06/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Fajar Unggul Karunia**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120004572552 tanggal 25 Juni 2015 : a. Nama perusahaan :PT. Fajar Unggul Karunia b. Alamat kantor :Desa Sepuh Gembol, Kecamatan, Wonomerto, Kabupaten, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Peng-gergajian Kayu); 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya); 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) e. Lokasi usaha : Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Fajar Unggul Karunia. Tercantum dalam NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120004572552 tanggal 25 Juni 2015. Kode KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 73.565.288.5-618.000 b. Nama : PT Fajar Unggul Karunia c. Alamat : Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 29 Juli 2019 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumenlingkungan berbentuk UKL UPL atas nama PT Fajar Unggul Karunia, dengan lingkup sesuai kegatan yang djalankan. Pengesahan dokumen nomor 660.05/827/426.111/2020, tanggal 11 Juni 2020 dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkunga, penanganan limbah B3, pemanfaatan limbah padat, peralatan penyaring debu. Laporan pelaksanaan telah disampakan ke instansi berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Prbolinggo), untuk palksanaan 4 (empat) semester perode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tahun 2021/2022 dan 2022/2023.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia Izn usaha dari BKPM no. SK.135/1/KLHK/2021 dan ditindaklanjuti di sistem OSS dengan NIB 9120004572552. Jenis produk yang diizinkan untuk diproduksi : KBLI 16101 : Kayu gergajian, kapasitas 7000 m3/tahun KBLI 15213 : Barecore : 20.000 m3/tahun Kegatan industri yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki. Dalam proses perizinan perluasan kapasitas (KBLI 15213) dari 20.000 m3/tahun menjadi 60.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir telah disampaikan dengan tanda terima penyampaian No. 0001039524 tanggal 22 Februari 2023. Rencana pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat dari Probolinggo sebesar 5.950 m3 kayu bulat dan realisainya sampai dengan terlaksananya audit masih 0 m3. Bahan baku yang dipergunakan seluruhnya dari sortimen kayu gergajian. Tidak ada penyimpanganpenerimaan kayu bulat.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumn API sesuai dengan yang diinformasikan dalam NIB
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Bukan merupakan Unit usaha dalam bentuk kelompok usaha.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang dipergunakan berbentuk sortimen kayu gergajian jenis sengon yang bersumber dari kayu rakyat/hutan hak yang diproduksi PBPHH. Dokumen angkutan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterima adalah Nota Perusahaan yang diterbitkan (tdak ada penerimaan/penggunaan kayu bulat)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Jumlah bahan baku yang diterma berupa kayu gergajian jenis sengon sejumlah : 103.709,8769 dikirim dengan 7.315 set dokumen angkutan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Jumlah bahan baku yang diterma berupa kayu gergajian jenis sengon sejumlah : 103.709,8769, dengan jumlah BAP/dokumen pemeriksaan sejumlah 7.315 set.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dipergunakann berupa kayu gergajian jenis sengon yang berasal dari rakyat/hutan hak. Dokumen angkutan yang diterma berupa Nota Perusahaan total sejumlah 715 set untuk pengriman 17.200.582 pcs = 103.709,8769 m3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang diterima/dipergunakan adlah kayu sengon yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk peredarannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima/dipergunakan diperoleh dari pemegang izin IPHHK dan bukan merupakan kayu bekas bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima/dipergunakan diperoleh dari pemegang izin IPHHK dan bukan merupakan kayu bekas bongkaran.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku yang telah bersertifikat SVLK sebanyak 2 pemasok dan yang menerbitkan DHH sebanyak 14 pemasok dengan status

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai PBPHH berbahan baku kayu rakyat. Terdapat Laporan pengecekan DHH
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Terdapat dokumen prosedur Uji Tuntas, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu/turunannya yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia rekaman produksi awal yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dipergunakan. Catatan dibuat sejak penerimaan dan penyusunan palet dengan memberi identitas pada palet. Identitas tersebut dicatat kembali di admnistrasi produksi saat awal proses produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tersedia laporan produksi barecore yang mencatat input-output produksi. Realisasi input bahan baku (periode 2 tahun terakhir) : 104.587,1398 m3 dan output produk : 55.217,8900 m3. Rendemen rata-rata 52,80 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan adalah barecore, sesuai izin (KBLI 15213). Relaisasi produksi telah melebihi kapasitas. Namun terdapat bukti berkas pengurusan perluasan produksi barecore (KBLI 15213) yang sedang dalap proses persetujuan, dengan kapasitas (KBLI 15213) menjadi sebesar 60.000 m3/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen pendukung. LMK : Kegiatan | LMK | Pendukung Penerimaan KG | 103.709,8769 | 103.709,8769 Produksi BC | 55.217,8900 | 55.217,8900 Peredaran BC | 56.321,1395 | 56.321,1395
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi melalui jasa pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi melalui jasa pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi melalui jasa pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi melalui jasa pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada proses produksi melalui jasa pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Tidak ada peredaran hasil produksi dengan tujuan domestiik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor seluruhnya merupakan hasil produksi. Jenis produk yang diekspor adalah barecore (HS Code : 4421.99.96). Total ekspor dua tahun terakhir : 56.321,1395 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dokumen ekspor yang diterbitkan dua tahun terakhir sejumlah 71 set untuk ekspor 56.321,1395 m3 barecore (HS Code : 4421.99.96), dengan negara tujuan China. Setiap set dokumen ekspor yang diterbitkan yang terdiri dari al. PEB, Invoice, P/L, B/L dan dokumen V-Legal, memiliki kesesuaian informasi antar setiap berkas dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diekspor terbuat dari bahan baku yang tidak memerlukan dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Terpasang tanda V-Legal / tanda SVLK untuk produk yang diedarkan/diekspor. Pemasangan pada kemasan produk dan pada dokumen (Invoice/P/L). Untuk peredaran sejak bulan Agustus 2023 telah menggunakan Tanda SVLK sesuai ketentuan baru (SK 9895/MenLHK_PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 yang dtandatangani Pmpinan Perusahaan tertanggal 10/10/2023, dengan penanggungjawab dalam bentuk organisasi K3 internal yangdiketahui Salah satu Wakil Pmpinan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia perlengkapan K3 yang terpasang/dipergunakan di lingkungan perusahaan, antara lain Apar,hydran, tanda tempat titik kumpul, tanda jalur evakuasi, perlengkapan dan pemakaan APD, kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja yang memuat informasi tentang identitas korban kecelakaan, kronologi kejadian,upaya penanganan dan upaya pencegahan. Jumlah kecelakaan selama dua tahun terakhir sebanyak 8 orang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan tidak membentuk serikat pekerja, namun tidak ada larangan oleh manajemen apabila diinginkan oleh karyawan untuk membentuk serikat pekerja, sebagaimana Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan tertanggal 11/10/2023.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja setempat no. Kep.560/016/426.106/PP/X/2021 tanggal 25/10/2021dan berlaku hingga Oktober 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyan yang masih dibawah usia yang diperbolehkan oleh peraturan. Dari total 390 karyawan karyawn termuda berusi 19 tahun sebanyak 25 orang.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan laki-laki 266 orang dan perempuan 124orang. Sekalipun demikian, dari hasil wawancara dan dari Peratruan Perusahaan serta Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan, terdapat berkomitmen yang kuat olah perusahaan dalam menjaga perlakuan yang sama terhadap karyawannya, baik laki-laik maupun perempuan dalam hal pengupahan, karir maupun hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Fajar Unggul Karunia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Fajar Unggul Karunia dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan